

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

No	Isian	Keterangan
1		
2	Nama Mata Kuliah	Penalaran Hukum
3	Penyusun RPS	Dr. Asriati, SH, MH
4	Nama program studi dan fakultas/program/sekolah	PS. Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
5	Waktu penyusunan	Januari-April 2025



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Tanggal Penyusunan : 20 Januari – 20 April 2025

Mata Kuliah (MK)	Penalaran Hukum	MK yang menjadi Prasyarat	Menjadi Prasarat Untuk MK	Integrasi Antar MK
Kode MK	2 IH 3532	-	-	-
Rumpun MK (RMK)	Hukum & Masyarakat			
Bobot (SKS)	2	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua Program Studi
Semester	Lima			
Dosen Pengampu MK	1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH 2. Dr.H.Mustamin, SH.,MH. 3. Dr. Nurhaedah, SH.,MH 4. Dr. Aan Aswari, SH.,MH.. 5. Dr. H.Mursyid, SH.,MH. 6. Dr. Sutiawati, SH., MH 7. Sri Amlinawaty A. Muin, SH.,MH	Dr. Asriati, S.H., M.H.	Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH	Prof.Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini berisi gambaran dan penjelasan mengenai Penalaran hukum secara umum, Logika Sebagai Metode Penalaran, Karakteristik Penalaran hukum secara teoritis dan penerapannya dalam putusan, Kesesatan logika (<i>logical fallacy</i>), Konsep Hukum, Kaidah hukum dan Bahasa hukum dalam Ilmu Hukum, Ragam Mahzab Penalaran hukum, konsep Penafsiran Hukum dan Ragam Pelaku penalaran hukum dan penerapan penalaran hukum dalam disharmonisasi hukum.			
Tautan Kelas Daring	https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4			
CPL-PRODI				
CPL-1	Mampu menggunakan prinsip dan kaidah hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, agar dapat menjalankan perannya untuk menegakkan keadilan dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul karimah.			
CPL-2	Mampu mendukung pengembangan ilmu hukum secara berkesinambungan agar dapat secara konsisten menjalankan perannya dalam penegakan aturan-aturan hukum sesuai sumber-sumber hukum dengan tidak mengabaikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul karimah.			
CPL-3	Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kemampuan untuk menemukan sumber masalah dan memecahkan masalah melalui proses analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan problematika hukum.			
CPL-4	Mampu mendesain dan memberikan pendapat hukum yang konstruktif, mengakhiri masalah, berdasarkan sumber-sumber hukum guna menyelesaikan problematika hukum yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional			
CPL-5	Mampu memanfaatkan teknologi dalam menganalisis dan menerapkan ilmu perundang-undangan dan teknik perancangan undang-undang dalam melakukan penyusunan naskah akademik serta penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, maupun dalam bentuk perjanjian atau klausul kontrak sehingga menghasilkan produk hukum yang tersusun sesuai kaidah dan teori penyusunannya			

CPL-6	Mampu menguasai dan menerapkan ilmu hukum baik secara teoritik maupun secara praktik pada setiap bidang kerja yang ditekuni dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul kharimah.
CPL-7	Mampu melakukan penyelidikan dan mengklasifikasikan aturan hukum sebagai upaya menyelesaikan persoalan melalui proses riset, dan analisis data sesuai dengan karakteristik riset hukum untuk menentukan aturan hukum yang sesuai agar menjawab dinamika dan problematika hukum.
CPL-8	Mampu memprediksi sebuah peristiwa hukum yang berasal dari fenomena antara law in book dan law in action yang terjadi masyarakat. Menyelesaikan kesenjangan hukum yang ada di masyarakat dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan berakhlaqul karimah
CPL-9	Mampu membangun komunikasi dengan metode dakwah untuk menyampaikan ius constitutum dan ius constituendum, baik di forum ilmiah maupun di tengah masyarakat.
CPL-10	Mampu membentuk dan mengelola organisasi/ badan/ lembaga bantuan hukum secara mandiri sebagai sarana dalam memberikan jasa pendidikan dan pendampingan hukum (advokasi) kepada publik.
CPL-11	Mampu merancang, membangun dan menjalankan badan hukum privat di bidang kewirausahaan.
CPL-12	Mampu menerapkan pemahaman hukum, dan argumentasi hukum dalam beragam bahasa mencakup istilah hukum secara verbal maupun non-verbal (tulisan).
CPL-13	Mampu memberikan pelatihan dan pengajaran dalam penyusunan dan penggunaan administrasi keuangan negara/ daerah yang sesuai dengan prinsip good governance.
CPL-14	Mampu menyusun hasil pemeriksaan (audit hukum) terhadap suatu kegiatan dalam rangka menegakkan kepatuhan terhadap hukum.
CPL yang dibebankan pada Mata Kuliah	CPL 1, 2, 4, 6, 8, 12
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK-1 (Sub CPMK 1)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai dasar-dasar Penalaran hukum (CPL-1)
CPMK-2 (Sub CPMK 2)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, membedakan dan menjelaskan mengenai Logika Sebagai Metode Penalaran dalam ragam metode Deduktif dan Induktif. (CPL-2)
CPMK-3 (Sub CPMK 3, Sub CPMK 4, Sub CPMK 5)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengenali dan menjelaskan mengenai Karakteristik Penalaran hukum baik secara teoritis maupun penerapannya dalam putusan. (CPL-1, CPL-2, CPL-4, CPL-6, CPL-8)
CPMK-4 (Sub CPMK 6)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Kesesatan logika (<i>logical fallacy</i>) (CPL-1, CPL-2, CPL-12)
CPMK-5 (Sub CPMK 7)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Konsep Hukum, Kaidah hukum dan Bahasa hukum dalam Ilmu Hukum. (CPL-2, CPL-6, CPL-12)
CPMK-6 (Sub CPMK 9, Sub CPMK 10, Sub CPMK 11)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai Ragam Mahzab dalam Penalaran hukum. (CPL-2, CPL-6, CPL-12)
CPMK-7 (Sub CPMK 12, Sub CPMK 13)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Penafsiran Hukum baik dalam konteks penafsiran terhadap konstitusi maupun terhadap Undang-undang. (CPL-2, CPL-4, CPL-6, CPL-8, CPL-12)
CPMK-8 (Sub CPMK 14, Sub CPMK 15)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Ragam Pelaku penalaran hukum dan penerapan penalaran hukum dalam disharmonisasi hukum. (CPL-1, CPL-2, CPL-6, CPL-8, CPL-12)
Sub-CPMK	
Sub CPMK 1	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami SAP (Satuan Acara Pengajaran) dan menjelaskan mengenai Penalaran hukum : Ilmu hukum sebagai <i>sui generis</i> , Pengertian dan kedudukan Penalaran Hukum, Kontrak Perkuliahan, dan referensi/bahan bacaan yang digunakan (wajib dan anjuran). (CPL-1, CPMK-1)
Sub CPMK 2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Logika Sebagai Metode Penalaran : penalaran Deduktif dan Induktif (Silogisme Kategoris dan Silogisme Stoik, Generalisasi, Analogi, Retroduksi dan Testimoni). (CPL-2, CPMK-2)
Sub CPMK 3	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengenali dan menjelaskan mengenai Logika Hukum, Prinsip-Prinsip Logika Hukum, Struktur Logika Hukum, Metode Logika Hukum. (CPL-1, CPL-2, CPL-4, CPL-6, CPL-8, CPMK-3)
Sub CPMK 4	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengenali dan menjelaskan mengenai logika silogisme hukum, logika kontruksi hukum, logika <i>ratio decidendi</i> hukum, dan logika derogasi dalam hukum. (CPL-1, CPL-2, CPL-4, CPL-6, CPL-8, CPMK-3)

Sub CPMK 5	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengenali dan menjelaskan mengenai penerapan logika silogisme penerapan dalam putusan), penerapan logika kontruksi dalam argumentasi putusan), penerapan logika <i>ratio decidendi</i> dalam putusan, dan penerapan logika derogasi dalam putusan. (CPL-1, CPL-2, CPL-4, CPL-6, CPL-8, CPMK-3)
Sub CPMK 6	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Kesesatan logika (<i>logical fallacy</i>). (CPL-1, CPL-2, CPL-12, CPMK-4)
Sub CPMK 7	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Konsep Hukum, Kaidah hukum dan Bahasa hukum dalam Ilmu Hukum Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Konsep Hukum, Kaidah hukum dan Bahasa hukum dalam Ilmu Hukum. (CPL-2, CPL-6, CPL-12, CPMK-5)
Sub-CPMK 8	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai CPMK 1- 5 (CPL-1, CPL-2, CPL-4, CPL-6, CPL-8)
Sub-CPMK 9	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai Ragam Mahzab Penalaran hukum: Aliran Hukum Kodrat, Positivisme Hukum. (CPL-2, CPL-6, CPL-12, CPKM-6)
Sub-CPMK 10	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai Ragam Mahzab Penalaran hukum: Utilitarianisme. (CPL-2, CPL-6, CPL-12, CPKM-6)
Sub-CPMK 11	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai Ragam Mahzab Penalaran hukum: Mazhab Sejarah. (CPL-2, CPL-6, CPL-12, CPKM-6)
Sub-CPMK 12	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai Ragam Mahzab Penalaran hukum: Sociological Jurisprudence. (CPL-2, CPL-6, CPL-12, CPKM-6)
Sub-CPMK 13	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai Ragam Mahzab Penalaran hukum: Realisme Hukum. (CPL-2, CPL-6, CPL-12, CPKM-6)
Sub-CPMK 14	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Penafsiran Hukum : tentang Sumber Hukum, Prinsip Supremasi Legislatif, Penafsiran Konstitusi dan Penafsiran Undang- Undang, (<i>Constitutional review</i> dan <i>Judicial review</i>). (CPL-2, CPL-4, CPL-6, CPL-8, CPL-12, CPMK-7)
Sub-CPMK 15	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Ragam Pelaku penalaran hukum dan penerapan penalaran hukum dalam disharmonisasi hukum: Penalaran Hukum: Masyarakat, Pemerintah (birokrasi, polisi, dan jaksa), Hakim dan Politisi. (CPL-1, CPL-2, CPL-6, CPL-8, CPL-12, CPMK-8).
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK (Disajikan pada lampiran RPS)	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penalaran hukum : Ilmu hukum sebagai <i>sui generis</i>, Pengertian dan kedudukan Penalaran Hukum 2. Logika Sebagai Metode Penalaran : penalaran Deduktif dan Induktif (Silogisme Kategoris dan Silogisme Stoik, Generalisasi, Analogi, Retroduksi dan Testimoni) 3. Karakteristik Penalaran hukum : <ol style="list-style-type: none"> a. Logika Hukum, Prinsip-Prinsip Logika Hukum, Struktur Logika Hukum, Metode Logika Hukum b. logika silogisme (konsep dan penerapan dalam putusan), logika kontruksi (konsep dan penerapan dalam argumentasi putusan), logika <i>ratio decidendi</i> (konsep dan penerapan dalam putusan), logika derogasi (konsep dan penerapan logika dalam putusan). 4. Kesesatan logika (<i>logical fallacy</i>) 5. Konsep Hukum, Kaidah hukum dan Bahasa hukum dalam Ilmu Hukum 6. Ragam Mahzab Penalaran hukum 7. Penafsiran Hukum : tentang Sumber Hukum, Prinsip Supremasi Legislatif, Penafsiran Konstitusi dan Penafsiran Undang- Undang, (<i>Constitutional review</i> dan <i>judicial review</i>) 8. Ragam Pelaku penalaran hukum dan penerapan penalaran hukum dalam disharmonisasi hukum: Penalaran Hukum: Masyarakat, Penalaran Hukum Pemerintah (birokrasi, polisi, dan jaksa), Penalaran Hukum: Hakim dan Penalaran Hukum Politisi
Daftar Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nurul Qamar dan H. Salle, Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum, (Makassar, CV. Social Politic Genius/SIGn, 2018). 2. Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2008). 3. Sidharta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). 4. Hans Kelsen, Hukum dan Logika, (Bandung, Alumni, 2006). 5. J.A. Pointer, Penemuan Hukum, (Bandung: Bandung: Lab. Hukum FH. Universitas Katolik Parahyangan, 2001). 6. Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, Apakah Teori Hukum Itu? (Bandung: Bandung: Lab. Hukum FH. Universitas Katolik Parahyangan, 2000)

<p>7. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006)</p> <p>8. W. Poespoprodjo, Logika Scientifika, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).</p> <p>9. I Dewa Gede Atmadja, dkk, Filsafat Ilmu, (Malang, Madani: 2014)</p> <p>10. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).</p> <p>11. Gusti Ayu Puti Kartika, Penalaran dan Argumentasi Hukum, (Denpasar: Universitas Denpasar, 2016).</p> <p>12. Rahmadi Indra Tektona, Logika dan Argumentasi Hukum, (Jember: Universitas Jember, 2019)</p> <p>13. Putusan Pengadilan (pendukung)</p>

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	CPMK-1	Sub-CPMK 1 (P-1)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai SAP dan dasar-dasar Penalaran hukum	Penilaian dilakukan dalam bentuk keaktifan kehadiran, sikap, yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar.	<p>Metode Pembelajaran Asinkron</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) <p>Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit</p>	<p>Metode Pembelajaran Kolaboratif</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen memberikan penjelasan tentang SAP dan dasardasar Penalaran hukum : Ilmu hukum sebagai <i>sui generis</i>, Pengertian dan kedudukan Penalaran Hukum, Kontrak Perkuliahan, dan referensi/bahan bacaan yang digunakan (wajib dan anjuran). Mahasiswa memberikan tanggapan tentang Pengertian dan Sejarah Filsafat <p>Estimasi Waktu per pertemuan: Ceramah: 60 menit, diskusi: 60 menit Total Waktu per minggu (1x pertemuan) : 120 menit</p>	<p>Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang:</p> <p>Penalaran hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ilmu hukum sebagai <i>sui generis</i>, Pengertian dan kedudukan Penalaran Hukum 	Bobot 3 %
2	CPMK-2	Sub-CPMK 2 (P-2)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, membedakan dan menjelaskan mengenai Logika Sebagai Metode Penalaran dalam ragam	Penilaian dilakukan dalam bentuk keaktifan kehadiran, sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria	<p>Metode Pembelajaran Asinkron</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/cou 	<p>Metode Pembelajaran Kolaboratif</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen memberikan penjelasan tentang Logika Sebagai Metode Penalaran dalam ragam metode 	<p>Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: Logika Sebagai Metode Penalaran : Penalaran Deduktif dan Induktif :</p>	Bobot 5 %

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator (4)	Teknik & Kriteria (5)	Daring (6)	Luring (7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			metode Deduktif dan Induktif	penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	rse/index.php?categoryid=4 4. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Deduktif dan Induktif 2. Mahasiswa memberikan tanggapan tentang Logika Sebagai Metode Penalaran dalam ragam metode Deduktif dan Induktif. 3. Mahasiswa mengerjakan kuis Estimasi Waktu per pertemuan: Ceramah: 60 menit, mengerjakan kuis: 60 menit, Total Waktu per minggu (1x pertemuan) : 120 menit	1. Silogisme Kategoris dan Silogisme Stoik, 2. Generalisasi, 3. Analogi, 4. Retroduksi dan Testimoni	
3-5	CPMK-3	Sub-CPMK 3, 4 dan 5 (P-3, P-4, P-5)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengenali dan menjelaskan mengenai Karakteristik Penalaran hukum baik secara teoritis maupun penerapannya dalam putusan.	Penilaian dilakukan dalam bentuk keaktifan kehadiran, sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/cou-rse/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif 1. Dosen memberikan penjelasan tentang Karakteristik Penalaran hukum baik secara teoritis maupun penerapannya dalam putusan 2. Mahasiswa memberikan tanggapan tentang tentang pengertian dan paham Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi 3. Mahasiswa mengerjakan tugas mandiri Estimasi Waktu per pertemuan: Ceramah: 120 menit, diskusi: 120 menit, mengerjakan tugas mandiri: 120 menit. Total Waktu per minggu (3x pertemuan) : 360 menit	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: 1. Logika Hukum, Prinsip-Prinsip Logika Hukum, Struktur Logika Hukum, Metode Logika Hukum. 2. logika silogisme hukum, logika kontruksi hukum, logika <i>ratio decidendi</i> hukum, dan logika derogasi dalam hukum. 3. penerapan logika silogisme penerapan dalam putusan), penerapan logika kontruksi dalam argumentasi putusan), penerapan logika <i>ratio decidendi</i> dalam putusan, dan penerapan logika derogasi dalam putusan.	Bobot 11 %

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator (4)	Teknik & Kriteria (5)	Daring (6)	Luring (7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	CPMK-4	Sub-CPMK 6 (P-6)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Kesesatan logika (<i>logical fallacy</i>)	Penilaian dilakukan dalam bentuk keaktifan kehadiran, sikap, yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif 1. Dosen memberikan penjelasan tentang Kesesatan logika (<i>logical fallacy</i>) 2. Mahasiswa memberikan tanggapan tentang Kesesatan logika (<i>logical fallacy</i>) Estimasi Waktu per pertemuan: Ceramah: 60 menit, diskusi: 60 menit Total Waktu per minggu (1x pertemuan) : 120 menit	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: Kesesatan logika (<i>logical fallacy</i>)	Bobot 3 %
7	CPMK 5	Sub-CPMK 7 (P-7)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Konsep Hukum, Kaidah hukum dan Bahasa hukum dalam Ilmu Hukum	Penilaian dilakukan dalam bentuk keaktifan kehadiran, sikap, yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif 1. Dosen memberikan penjelasan tentang Konsep Hukum, Kaidah hukum dan Bahasa hukum dalam Ilmu Hukum 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang Konsep Hukum, Kaidah hukum dan Bahasa hukum dalam Ilmu Hukum Estimasi Waktu per pertemuan: Ceramah: 60 menit, diskusi: 60 menit Total Waktu per minggu (1x pertemuan) : 120 menit	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: 1. Konsep Hukum 2. Kaidah hukum 3. Bahasa hukum dalam Ilmu Hukum	Bobot 3 %
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (P-8)							
9-11	CPMK 6	Sub-CPMK 9, 10 dan 11 (P-9, P-10, P-11)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai Ragam Mahzab dalam Penalaran hukum	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang Ragam Mahzab dalam Penalaran hukum	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: Ragam Mahzab Penalaran hukum:	Bobot 11 %

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	rse/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang Ragam Mahzab dalam Penalaran hukum 3. Mahasiwa membuat esai topik Ragam Mahzab dalam Penalaran hukum Estimasi Waktu per pertemuan: Ceramah: 120 menit, diskusi: 120 menit, Membuat esai 120 menit Total Waktu per minggu (3x pertemuan) : 360 menit	1. Aliran Hukum Kodrat, Positivisme Hukum. 2. Utilitarianisme 3. Mazhab Sejarah	
12-13	CPMK 7	Sub-CPMK 12 dan 13 (P-12, P-13)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai Ragam Mahzab dalam Penalaran hukum	Penilaian dilakukan dalam bentuk keaktifan kehadiran, sikap, yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang Ragam Mahzab dalam Penalaran hukum 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang Ragam Mahzab dalam Penalaran hukum Estimasi Waktu per pertemuan: Ceramah: 120 menit, diskusi: 120 menit Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 140 menit	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: Mahzab Penalaran hukum: 1. Sociological Jurisprudence 2. Realisme Hukum.	Bobot 8 %
14-15	CPMK 8	Sub-CPMK 14 dan 15 (P-14, P-15)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Ragam Pelaku penalaran hukum dan penerapan penalaran hukum dalam disharmonisasi hukum	Penilaian dilakukan dalam bentuk keaktifan kehadiran, sikap, yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF)	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang Ragam Pelaku penalaran hukum dan penerapan penalaran hukum dalam disharmonisasi hukum	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: Penafsiran Hukum : 1. Sumber Hukum, 2. Prinsip Supremasi Legislatif, 3. Penafsiran Konstitusi dan	Bobot 6 %

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Keaktifan Belajar.	Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang Ragam Pelaku penalaran hukum dan penerapan penalaran hukum dalam disharmonisasi hukum. Estimasi Waktu per pertemuan: Ceramah: 120 menit, diskusi: 120 menit Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 140 menit	4. Penafsiran Undang- Undang, (Constitutional review dan judicial review) 5. Penalaran Hukum Masyarakat, Pemerintah (birokrasi, polisi, dan jaksa), Hakim dan Politisi.	
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (P-16)							

* **Metode pembelajaran dapat berupa:** diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Sinkron: interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa dilakukan pada waktu yang bersamaan, menggunakan teknologi audio atau *video conference* atau *chatting*. **Asinkron:** interaksi pembelajaran dilakukan secara eksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama, misalkan menggunakan forum diskusi atau belajar mandiri/penugasan mahasiswa

2. Rancangan Tugas dan Latihan

CMPK	Nama Tugas	Sub-CMPK	Penugasan	Ruang Lingkup	Cara Pengerjaan	Batas Waktu	Luaran Tugas Yang Dihasilkan
CPMK-1 dan 2 (P-1, P-2)	Kuis materi 1-2	Sub-CMPK 1 dan 2	Mahasiswa mengerjakan soal kuis terkait dengan dasar-dasar Penalaran hukum dan Logika Sebagai Metode Penalaran dalam ragam metode Deduktif dan Induktif	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 120 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan kuis secara luring selama 60 menit. Total waktu: 140 menit	Mahasiswa menjawab sejumlah pertanyaan, dengan cara : 1. Diberikan langsung oleh dosen 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau	Waktu mengerjakan tugas 60 menit secara luring.	Hasil jawaban soal kuis.

					media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.		
CPMK-3 (P-3, P-4, P-5)	Tugas Mandiri	Sub-CPMK 3, 4 dan 5	Mahasiswa membuat uraian tentang penerapan Penalaran hukum dalam putusan pengadilan dalam bentuk matriks.	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 120 menit dan mengakses kelas kalam selama 90 menit (3x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 120 menit. Total waktu: 330 menit	Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan	Waktu mengerjakan tugas mandiri 120 menit dan dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas uraian dalam bentuk matriks.
CPMK 6 (P-9, P-10, P-11)	Tulisan Esai	Sub-CPMK 9, 10 dan 11	Mahasiswa membuat tulisan dalam bentuk esai tentang Ragam Mahzab dalam Penalaran hukum	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 120 menit dan mengakses kelas kalam selama 90 menit (3x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas menulis esai secara luring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 120 menit. Total waktu: 330 menit	Mahasiswa mengakses tugas Tulisan esai via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan	Waktu mengerjakan tulisan esai 120 menit, dikumpulkan maksimal pekan berikutnya.	Hasil tulisan esai.

1) **URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-1 dan 2**

Kuis :

1. Jelaskan pengertian Ilmu hukum sebagai *sui generis*!
2. Jelaskan Pengertian Penalaran Hukum dan kedudukan penalaran dalam ilmu hukum!
3. Jelaskan pengertian Penalaran Deduktif dan sebutkan contohnya!
4. Jelaskan pengertian Penalaran Induktif dan sebutkan contohnya!

2) **URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-3**

Tugas Mandiri:

Uraikan tentang penerapan Penalaran hukum dalam putusan pengadilan dalam bentuk matriks, dengan menggunakan format maktrijs berikut ini:

MODEL LOGIKA	PENERAPAN PENALARAN HUKUM		
	Uraian Model Logika	Uraian Putusan Pengadilan	Uraian Penerapan Logika dalam Putusan
	1	2	3

3) **URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-6**

Tulisan Esai:

1. Pilihlah salah satu topik tulisan esai: (a) Aliran Hukum Kodrat, (b) Positivisme Hukum, (c) Utilitarianisme, (d) Mazhab Sejarah
2. Panjang Tulisan minimal 3 halaman kertas ukuran A4
3. Tulisan harus mengandung: latarbelakang dan permasalahan, pembahasan dan kesimpulan

3. Rancangan Evaluasi

1) **EVALUASI RANCANGAN TUGAS CPMK-1 dan 2**

Evaluasi Penilaian Kuis

Setian poin jawaban bernilai 25 dengan total nilai 100 untuk 4 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

2) **EVALUASI RANCANGAN TUGAS CPMK-3**

Evaluasi Penilaian Tugas Sub-CPMK 3:

1. Jika penjelasan / uraian sempurna maka nilai 71-60
2. Jika penjelasan / uraian sempurna maka nilai 81-90
3. Jika penjelasan / uraian sempurna maka nilai 91-100

3) **EVALUASI RANCANGAN TUGAS CPMK-6**

- 1) Jika topik sesuai maka nilai 71-60
- 2) Jika batas minimal jumlah halaman sesuai maka nilai 81-90
- 3) Jika latarbelakang dan permasalahan, pembahasan dan kesimpulan memiliki kolerasi maka nilai 91-100

Alokasi Waktu Proses Pembelajaran

CPMK	Sub-CPMK	Alokasi Waktu (menit)					Pembelajaran lainnya	Total Waktu (menit_)
		Ceramah	Tugas	Quis	Diskusi	Presentasi		
CPMK-1	Sub-CPMK 1	60	0	30	60	0	30	180
CPMK-2	Sub-CPMK 2	60	0	30	60	0	30	180

CPMK-3	Sub-CPMK 3	60	40	0	60	0	30	190
	Sub-CPMK 4	60	40	0	60	0	30	190
	Sub-CPMK 5	60	40	0	60	0	30	190
CPMK-4	Sub-CPMK 6	60	0	0	60	0	30	150
CPMK-5	Sub-CPMK 7	60	0	0	60	0	30	150
CPMK-6	Sub-CPMK 9	60	40	0	60	0	30	190
	Sub-CPMK 10	60	40	0	60	0	30	190
	Sub-CPMK 11	60	40	0	60	0	30	190
CPMK-7	Sub-CPMK 12	60	0	0	60	0	30	150
	Sub-CPMK 13	60	0	0	60	0	30	150
CPMK-8	Sub-CPMK 14	60	0	0	60	0	30	150
	Sub-CPMK 15	60	0	0	60	0	30	150
UTS								120
UAS								120
Total Alokasi Waktu (menit)		900	240	60	900	0	450	3.050
Alokasi Waktu Proses Pembelajaran Mata Kuliah (jam)								47

Keterangan:

1 sks setara dengan 45 jam per semester

4. Rubrik Penilaian

a. Penilaian Ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK Untuk UTS

No	NIM	Mahasiswa	CPMK-1			CPMK-2			CPMK-3						CPMK-4			CPMK-5			UTS					
			Sub-CPMK 1			Sub-CPMK 2			Sub-CPMK 3		Sub-CPMK 4		Sub-CPMK 5		Sub-CPMK 6			Sub-CPMK 7			Nilai UTS					
			NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)
1			5	4	80,00	5			5			5			5			5			5			100		
2			5	5	100,00	5			5			5			5			5			5			100		
3			5	5	100,00	5			5			5			5			5			5			100		
4			5	5	100,00	5			5			5			5			5			5			100		
5			5	4	80,00	5			5			5			5			5			5			100		
6			5	4	80,00	5			5			5			5			5			5			100		
7			5	5	100,00	5			5			5			5			5			5			100		
8			5	5	100,00	5			5			5			5			5			5			100		
9			5	5	100,00	5			5			5			5			5			5			100		
10			5	4	80,00	5			5			5			5			5			5			100		
11			5	4	80,00	5			5			5			5			5			5			100		
			Rerata			84,00	Rerata																	100	82,20	82,58

Keterangan :

NS = Nilai Standar

NC = Nilai Capaian

NK = Nila Kompetensi (%)

b. Penilaian Ketercapaian Sub-CPMK Untuk UAS

No	NIM	Mahasiswa	CPMK-6											CPMK-7						CPMK-8						UAS			
			Sub-CMPK 9			Sub-CMPK 10			Sub-CMPK 11			-			Sub-CMPK 12			Sub-CMPK 13			Sub-CMPK 14			Sub-CMPK 15			Nilai UAS		
			NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)
1			5			5			5			5			20						5			5			100		
2			5			5			5			5			20						5			5			100		
3			5			5			5			5			20						5			5			100		
4			5			5			5			5			20						5			5			100		
5			5			5			5			5			20						5			5			100		
6			5			5			5			5			20						5			5			100		
7			5			5			5			5			20						5			5			100		
8			5			5			5			5			20						5			5			100		
9			5			5			5			5			20						5			5			100		
10			5			5			5			5			20						5			5			100		
			Rerata																										

c. Penilaian Ketercapaian CPMK

No	CPMK/Sub-CPMK	Nilai (%)	Keterangan	Upaya Perbaikan
1	CPMK-1	86,00	Tercapai	
2	Sub-CMPK1	82,50	Tercapai	
3	Sub-CMPK2	77,50	Tidak Tercapai	Penjelasan materi perlu disertai berbagai contoh konkrit sehingga mahasiswa mengerjakan soal dengan baik
4	Sub-CMPK3	85,50	Tercapai	
5	Sub-CMPK4	81,00	Tercapai	
6	Sub-CMPK5	86,00	Tercapai	
7	Sub-CMPK6	83,00	Tercapai	
8	Sub-CMPK7	84,69	Tercapai	
9	Sub-CMPK8	80,50	Tercapai	
10	Sub-CMPK9	90,50	Tercapai	
11	Sub-CMPK10	72,50	Tidak Tercapai	Penjelasan materi hak asasi manusia perlu menggunakan pendekatan studi kasus untuk pendalaman materi
Nilai CPMK		82,70	Tercapai	

d. Rekapitulasi Nilai Tugas

5. Lampiran

MATRIKS CPL DENGAN CPMK

Mata Kuliah : Penalaran Hukum

Jumlah SKS : 2

Kode CPL & CPMK		Deskripsi CPMK dan Sub CPMK
CPL-1	CPMK-1 (Sub CPMK 1)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai dasar-dasar Penalaran hukum
CPL-2	CPMK-2 (Sub CPMK 2)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, membedakan dan menjelaskan mengenai Logika Sebagai Metode Penalaran dalam ragam metode Deduktif dan Induktif.
CPL-1, CPL-2, CPL-4, CPL-6, CPL-8	CPMK-3 (Sub CPMK 3, Sub CPMK 4, Sub CPMK 5)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengenali dan menjelaskan mengenai Karakteristik Penalaran hukum baik secara teoritis maupun penerapannya dalam putusan.
CPL-1, CPL-2, CPL-12	CPMK-4 (Sub CPMK 6)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Kesesatan logika (<i>logical fallacy</i>)
CPL-2, CPL-6, CPL-12	CPMK-5 (Sub CPMK 7)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Konsep Hukum, Kaidah hukum dan Bahasa hukum dalam Ilmu Hukum.
CPL-2, CPL-6, CPL-12	CPMK-6 (Sub CPMK 9, Sub CPMK 10, Sub CPMK 11)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai Ragam Mahzab dalam Penalaran hukum.
CPL-2, CPL-4, CPL-6, CPL-8, CPL-12	CPMK-7 (Sub CPMK 12, Sub CPMK 13)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Penafsiran Hukum baik dalam konteks penafsiran terhadap konstitusi maupun terhadap Undang-undang.
(CPL-1, CPL-2, CPL-6, CPL-8, CPL-12)	CPMK-8 (Sub CPMK 14, Sub CPMK 15)	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Ragam Pelaku penalaran hukum dan penerapan penalaran hukum dalam disharmonisasi hukum.

MATRIKS CPMK DAN SUB CPMK

Mata Kuliah : Penalaran Hukum

Jumlah SKS : 2

Kode CPMK		Deskripsi CPMK dan Sub CPMK
CPMK 1	sub-cpmk 1	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami SAP (Satuan Acara Pengajaran) dan menjelaskan mengenai Penalaran hukum : Ilmu hukum sebagai <i>sui generis</i> , Pengertian dan kedudukan Penalaran Hukum, Kontrak Perkuliahan, dan referensi/bahan bacaan yang digunakan (wajib dan anjuran).
CPMK 2	sub-cpmk 2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Logika Sebagai Metode Penalaran : penalaran Deduktif dan Induktif (Silogisme Kategoris dan Silogisme Stoik, Generalisasi, Analogi, Retroduksi dan Testimoni).
CPMK 3	Sub CPMK 3	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengenali dan menjelaskan mengenai Logika Hukum, Prinsip-Prinsip Logika Hukum, Struktur Logika Hukum, Metode Logika Hukum.

	Sub CPMK 4	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengenali dan menjelaskan mengenai logika silogisme hukum, logika kontruksi hukum, logika <i>ratio decidendi</i> hukum, dan logika derogasi dalam hukum.
	Sub CPMK 5	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengenali dan menjelaskan mengenai penerapan logika silogisme penerapan dalam putusan), penerapan logika kontruksi dalam argumentasi putusan), penerapan logika <i>ratio decidendi</i> dalam putusan, dan penerapan logika derogasi dalam putusan.
CPMK 4	Sub CPMK 6	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Kesesatan logika (<i>logical fallacy</i>).
CPMK 5	Sub CPMK 7	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Konsep Hukum, Kaidah hukum dan Bahasa hukum dalam Ilmu Hukum Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Konsep Hukum, Kaidah hukum dan Bahasa hukum dalam Ilmu Hukum.
CPMK 6	Sub CPMK 9	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai CPMK 1- 5
	Sub CPMK 10	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai Ragam Mahzab Penalaran hukum: Aliran Hukum Kodrat, Positivisme Hukum.
	Sub CPMK 11	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai Ragam Mahzab Penalaran hukum: Utilitarianisme.
CPMK 7	Sub CPMK 12	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai Ragam Mahzab Penalaran hukum: Mazhab Sejarah.
	Sub CPMK 13	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai Ragam Mahzab Penalaran hukum: Sociological Jurisprudence.
CPMK 8	Sub CPMK 14	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai Ragam Mahzab Penalaran hukum: Realisme Hukum.
	Sub CPMK 15	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Penafsiran Hukum : tentang Sumber Hukum, Prinsip Supremasi Legislatif, Penafsiran Konstitusi dan Penafsiran Undang- Undang, (<i>Constitutional review</i> dan <i>Judicial review</i>).

Alokasi Waktu Pengajaran

No.	CPMK	Sub-CPMK	Alokasi Waktu (jam)
1	CPMK 1	Sub-CPMK1	3
2	CPMK 2	Sub CPMK 2	3
3	CPMK 3	Sub CPMK 3	9.5
		Sub CPMK 4	
		Sub CPMK 5	
4	CPMK 4	Sub CPMK 6	3
5	CPMK 5	Sub CPMK 7	3
6	CPMK 6	Sub CPMK 9	9.5
		Sub CPMK 10	
		Sub CPMK 11	
7	CPMK 7	Sub CPMK 12	

		Sub CPMK 13	6
8	CPMK 8	Sub CPMK 14	6
		Sub CPMK 15	
9	UTS	UTS	2
10	UAS	UAS	2
Total Waktu			47